



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mjl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting No. ID 890-9254-2682 dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saeful Rohman Bin Said
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 27 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Omas RT 005 RW 008 Desa Lianjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Saeful Rohman Bin Said ditangkap pada tanggal 2 Februari 2021;

Terdakwa Saeful Rohman Bin Said ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021 ;

Terdakwa Saeful Rohman Bin Said ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;

Terdakwa Saeful Rohman Bin Said ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Terdakwa Saeful Rohman Bin Said ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;

Terdakwa Saeful Rohman Bin Said ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum sdr Johan Wahyudi, S.H dan Rekan, Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II beralamat di Jl. K.H Abdul Halim No.499 Majalengka berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 55/Pen.Pid Sus/2020/PN.Mjl, tanggal 12 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mjl tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mjl tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAEFUL ROHMAN BIN SAID** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **SAEFUL ROHMAN BIN SAID** selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) paket sabu terbungkus plastik bening seberat 1,14 gram.
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih.
  - 2 (dua) buah pipet.
  - 2 (dua) pak plastik klip warna bening.
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih.
  - 2 (dua) buah korek api gas.
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik merek digipounds.
  - 1 (satu) buah HP merek vivo Y12 warna merah.
  - 1 (satu) buah bong.

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga, menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa Terdakwa SAEFUL ROHMAN BIN SAID pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Jam 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Blok Omas Rt. 005 Rw. 008 Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 jam 13.30 wib terdakwa berangkat menuju Kampung Ambon Jakarta Barat menggunakan kendaraan umum dengan maksud mau membeli narkotika golongan I jenis sabu, kemudian pada jam 19.30 wib terdakwa sampai di tempat tujuan dan terdakwa langsung membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu -sabu yang terbungkus plastik bening seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus rupiah) dari seorang laki – laki tidak terdakwa kenal, setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut , terdakwa lalu memasukan sabu tersebut ke dalam saku baju dan terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa di Blok Omas Rt. 005 Rw. 008 Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 jam 04.30 wib terdakwa sampai di rumah dan langsung sabu tersebut terdakwa simpan di lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur terdakwa, Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 jam 17.30 wib sabu tersebut sebagian di gunakan atau di konsumsi oleh terdakwa dan sisanya terdakwa buat menjadi 8 (delapan) paket terbungkus plastik bening dan dimasukan ke dalam kantong plastik warna putih, kemudian sabu tersebut terdakwa simpan lagi ke dalam lemari pakaian yang ada di kamar tidur sedangkan alat isap sebagian berada di lantai kamar dan sebagian lagi dimasukan ke dalam kantong plastik warna putih di satukan dengan sabu, kemudian pada Jam 20.00 wib sewaktu terdakwa sedang tidur di kamar tiba - tiba

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) paket sabu terbungkus plastik bening seberat 1,14 gram.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih.
- 2 (dua) buah pipet.
- 2 (dua) pak plastik klip warna bening.
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merek digipounds.
- 1 (satu) buah HP merek vivo Y12 warna merah.
- 1 (satu) buah bong.

Akibat kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut

- Bahwa Narkotika Jenis Sabu yang terdakwa beli pada saat di Kampung Ambon Jakarta Barat pada hari minggu tanggal 31 Januari 2021 sudah pernah dijual kepada masyarakat yang terdakwa tidak kenal di rumah terdakwa di Blok Omas RT 005 RW 005 Desa Langjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka pada hari minggu tanggal 31 Januari 2021.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor: 445.9/454/D.115/II/2021 tanggal 05 Februari 2021 dan ditandatangani oleh Hj Tuti Hastuti Skm selaku Kepala UPT Labkesda Kabupaten Majalengka, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa SAEFUL ROHMAN BIN SAID dengan kesimpulan Sampel Positif (+) Metamfetamina, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 0564/NNF/2021 tanggal 15 Februari 2021 dan ditandatangani oleh Drs Sulaeman Mappasesu selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri dan diperiksa oleh Yuwardi Ssi Apt MM, Prima Hajatri Ssi M. Farm selaku Pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti dengan Nomor 0269/2021/NF yang disita dari Terdakwa, SAEFUL ROHMAN BIN SAID dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif (+) Metamfetamina, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009)

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Bahwa perbuatan SAEFUL ROHMAN BIN SAID tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

## Kedua

Bahwa Terdakwa SAEFUL ROHMAN BIN SAID pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Jam 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Blok Omas Rt. 005 Rw. 008 Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2021 jam 13.30 wib terdakwa berangkat menuju Kampung Ambon Jakarta Barat menggunakan kendaraan umum dengan maksud mau membeli narkotika golongan I jenis sabu, kemudian pada jam 19.30 wib terdakwa sampai di tempat tujuan dan terdakwa langsung membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu -sabu yang terbungkus plastik bening seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus rupiah) dari seorang laki – laki tidak terdakwa kenal, setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut , terdakwa lalu memasukan sabu tersebut ke dalam saku baju dan terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa di Blok Omas Rt. 005 Rw. 008 Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 jam 04.30 wib terdakwa sampai di rumah dan langsung sabu tersebut terdakwa simpan di lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur terdakwa, Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 jam 17.30 wib sabu tersebut sebagian di gunakan atau di konsumsi oleh terdakwa dan sisanya terdakwa buat menjadi 8 (delapan) paket terbungkus plastik bening dan dimasukan ke dalam kantong plastik warna putih, kemudian sabu tersebut terdakwa simpan lagi ke dalam lemari pakaian yang ada di kamar tidur sedangkan alat isap sebagian berada di lantai kamar dan sebagian lagi dimasukan ke dalam kantong plastik warna putih di satukan dengan sabu, kemudian pada Jam 20.00 wib sewaktu terdakwa sedang tidur di kamar tiba - tiba

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) paket sabu terbungkus plastik bening seberat 1,14 gram.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih.
- 2 (dua) buah pipet.
- 2 (dua) pak plastik klip warna bening.
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merek digipounds.
- 1 (satu) buah HP merek vivo Y12 warna merah.
- 1 (satu) buah bong.

Akibat kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor: 445.9/454/D.115/II/2021 tanggal 05 Februari 2021 dan ditandatangani oleh Hj Tuti Hastuti Skm selaku Kepala UPT Labkesda Kabupaten Majalengka, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa SAEFUL ROHMAN BIN SAID dengan kesimpulan Sampel Positif (+) Metamfetamina, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 0564/NNF/2021 tanggal 15 Februari 2021 dan ditandatangani oleh Drs Sulaeman Mappasesu selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri dan diperiksa oleh Yuwardi Ssi Apt MM, Prima Hajatri Ssi M. Farm selaku Pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti dengan Nomor 0269/2021/NF yang disita dari Terdakwa, SAEFUL ROHMAN BIN SAID dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif (+) Metamfetamina, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa SAEFUL ROHMAN BIN SAID tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

## Ketiga

Bahwa Terdakwa SAEFUL ROHMAN BIN SAID pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Jam 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Blok Omas Rt. 005 Rw. 008 Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2021 jam 13.30 wib terdakwa berangkat menuju Kampung Ambon Jakarta Barat menggunakan kendaraan umum dengan maksud mau membeli narkotika golongan I jenis sabu, kemudian pada jam 19.30 wib terdakwa sampai di tempat tujuan dan terdakwa langsung membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu -sabu yang terbungkus plastik bening seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus rupiah) dari seorang laki – laki tidak terdakwa kenal, setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut , terdakwa lalu memasukan sabu tersebut ke dalam saku baju dan terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa di Blok Omas Rt. 005 Rw. 008 Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 jam 04.30 wib terdakwa sampai di rumah dan langsung sabu tersebut terdakwa simpan di lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur terdakwa, Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 jam 17.30 wib sabu tersebut sebagian di gunakan atau di konsumsi oleh terdakwa dan sisanya terdakwa buat menjadi 8 (delapan) paket terbungkus plastik bening dan dimasukan ke dalam kantong plastik warna putih, kemudian sabu tersebut terdakwa simpan lagi ke dalam lemari pakaian yang ada di kamar tidur sedangkan alat isap sebagian berada di lantai kamar dan sebagian lagi dimasukan ke dalam kantong plastik warna putih di satukan dengan sabu, kemudian pada Jam 20.00 wib sewaktu terdakwa sedang tidur di kamar tiba - tiba datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) paket sabu terbungkus plastik bening seberat 1,14 gram.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih.
- 2 (dua) buah pipet.
- 2 (dua) pak plastik klip warna bening.
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merek digipounds.
- 1 (satu) buah HP merek vivo Y12 warna merah.
- 1 (satu) buah bong.

Akibat kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor: 445.9/454/D.115/II/2021 tanggal 05 Februari 2021 dan ditandatangani oleh Hj Tuti Hastuti Skm selaku Kepala UPT Labkesda Kabupaten Majalengka, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa SAEFUL ROHMAN BIN SAID dengan kesimpulan Sampel Positif (+) Metamfetamina, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 0564/NNF/2021 tanggal 15 Februari 2021 dan ditandatangani oleh Drs Sulaeman Mappasesu selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri dan diperiksa oleh Yuwardi Ssi Apt MM, Prima Hajatri Ssi M. Farm selaku Pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti dengan Nomor 0269/2021/NF yang disita dari Terdakwa, SAEFUL ROHMAN BIN SAID dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif (+) Metamfetamina, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang dalam hal Menggunakan atau Mengkonsumsi Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Narkotika Golongan I.

Bahwa perbuatan SAEFUL ROHMAN BIN SAID tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mjl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAGJA AGUM GUMILAR Bin H. TOTONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
  - Saksi menerangkan pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID tersebut yaitu bersama rekan saksi Briptu RENDY RIZKA SARI dan rekan Unit 1 Anggota Satuan Narkoba Polres Majalengka.
  - Saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID, dan saksi pun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya.
  - Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Jam 20.00 wib di Blok Omas Rt. 005 Rw. 008 Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka.
  - Saksi menerangkan Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID bukan TO Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka.
  - Saksi menerangkan sebabnya saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID awalnya ada sms melalui call center 9123 dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 09.00 wib yang menerangkan bahwa di Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka ada yang menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi beserta rekan saksi Briptu RENDY RIZKA SARI dan Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Jam 20.00 wib di Blok Omas Rt. 005 Rw. 008 Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID, pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa sebanyak 8 (delapan) paket sabu terbungkus plastik bening didalam kantong plastik warna putih yang di simpan di dalam lemari pakaian yang ada di kamar tidur milik Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek digipounds, 1 (satu) buah HP merek vivo Y12 warna merah sedang di pegang

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID dan di lantai di temukan 1 (satu) buah bong, menurut pengakuan Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID sabu tersebut dibeli dari serang laki – laki tidak di kenal di Kampung Ambon Jakarta Barat sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus rupiah), akibat kejadian tersebut Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID berikut barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut.

- Saksi menerangkan sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID, ia tidak sedang menggunakan atau mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu, Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID sedang tiduran di kamar di Blok Omas Rt. 005 Rw. 008 Desa Liangjulang Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, dan pada saat di tangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa sebanyak 8 (delapan) paket sabu terbungkus plastik bening didalam kantong plastik warna putih yang di simpan di dalam lemari pakaian yang ada di kamar tidur milik Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek digipounds, 1 (satu) buah HP merek vivo Y12 warna merah sedang di pegang oleh Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID dan di lantai di temukan 1 (satu) buah bong dan sewaktu di tes urine hasilnya positif (+) menggunakan narkoba golongan I jenis sabu.
- Saksi menerangkan menurut keterangan Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID telah menggunakan atau mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Jam 17.30 wib di Blok Omas Rt. 005 Rw. 008 Desa Liangjulang Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka.
- Saksi menerangkan Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Jam 17.30 wib di Blok Omas Rt. 005 Rw. 008 Desa Liangjulang Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka tersebut sendirian, sedangkan sabu yang di gunakan atau di konsumsi oleh Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID milik Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID sendiri.
- Saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID selain menggunakan narkoba golongan I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Jam 17.30 wib di Blok Omas Rt. 005 Rw. 008 Desa Liangjulang Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID pernah menggunakan di tempat lain.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan barang bukti berupa sebanyak 8 (delapan) paket sabu terbungkus plastik bening dimasukan ke dalam kantong plastik warna putih tersebut, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID ditemukan di dalam lemari pakaian yang ada di kamar tidur milik Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID.
- Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID, bahwa Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID mendapatkan sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 jam 13.30 wib Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID berangkat dari rumah menuju Kampung Ambon Jakarta Barat menggunakan kendaraan umum dengan maksud mau membeli narkoba golongan I jenis sabu, jam 19.30 wib Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID samapai di tempat tujuan dan Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID langsung membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus rupiah) dari serang laki – laki tidak di kenal, setelah di beli sabu tersebut di masukan oleh Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID ke dalam saku baju dan Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID langsung pulang menuju rumah di Blok Omas Rt. 005 Rw. 008 Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, besoknya hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 jam 04.30 wib Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID sampai di rumah dan langsung sabu tersebut Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID simpan di lemari pakaian yang ada di kamar tidur, Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 jam 17.30 wib sabu tersebut sebagian di gunakan atau di konsumsi oleh Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID dan sisanya Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID buat menjadi 8 (delapan) paket terbungkus plastik bening dan dimasukan ke dalam kantong plastik warna putih, setelah di anggap semua beres sabu tersebut Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID simpan lagi ke dalam lemari pakaian yang ada di kamar tidur sedangkan alat isap sebagian berada di lantai kamar dan sebagian lagi dimasukan ke dalam kantong plastik warna putih di satukan dengan sabu, Jam 20.00 wib sewaktu Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID sedang tiduran di kamar tiba - tiba datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID, dan ditemukan barang bukti berupa sebanyak 8 (delapan) paket sabu terbungkus plastik bening didalam kantong plastik warna putih yang di simpan di dalam lemari pakaian yang ada di kamar tidur milik Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digipounds, 1 (satu) buah HP merek vivo Y12 warna merah sedang di pegang oleh Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID dan di lantai di temukan 1 (satu) buah bong, akibat kejadian tersebut Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID berikut barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut.

- Saksi menerangkan menurut keterangan Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID, telah membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari serang laki – laki tidak di kenal di Kampung Ambon Jakarta Barat tersebut baru 2 (dua) kali.
- Saksi menerangkan Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara serbuk sabu di masukan kedalam pipet/cangklong kaca lalu pipet/cangklong kaca di bakar dengan menggunakan korek api gas dan kemudian di hisap pakai sedotan dan saksi mengisap 10 (sepuluh) kali sedotan.
- Saksi menerangkan menurut keterangan Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID setelah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID merasa semangat beraktifitas.
- Saksi menerangkan menurut keterangan Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID maksud dan tujuan membeli sabu dari serang laki – laki tidak di kenal di Kampung Ambon Jakarta Barat sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus rupiah) tersebut yaitu sebagian untuk dijual kembali kepada warga dan sebagian untuk konsumsi atau di gunakan sendiri.
- Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID mengkonsumsi atau menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut sudah 1 (satu) tahun.
- Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID, selain menggunakan atau mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu belum pernah menggunakan atau mengkonsumsi jenis yang lainnya.
- Saksi menerangkan Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID tidak memiliki izin atau hak dalam hal kepemilikan atau penggunaan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut baik dari pemerintah atau dinas terkait.
- Saksi menerangkan benar barang bukti tersebut yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek digipounds, 1 (satu) buah HP merek vivo Y12 warna merah dan 1

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bong tersebut adalah milik Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID.

- Saksi keterangan yang diberikan tersebut di atas adalah yang sebenarnya tanpa tekanan, Pengaruh dan paksaan dari pihak pemeriksa atau pihak lain.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi RENDY RIZKA SARI Bin DIDIN SARIPUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Saksi menerangkan pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID tersebut yaitu bersama rekan saksi Bripka BAGJA AGUM GUMILAR dan rekan Unit 1 Anggota Satuan Narkoba Polres Majalengka.

- Saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID, dan saksi pun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya.

- Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Jam 20.00 wib di Blok Omas Rt. 005 Rw. 008 Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka.

- Saksi menerangkan Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID bukan TO Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka.

- Saksi menerangkan sebabnya saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID awalnya ada sms melalui call center 9123 dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira jam 09.00 wib yang menerangkan bahwa di Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka ada yang menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi beserta rekan saksi Bripka BAGJA AGUM GUMILAR dan Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Jam 20.00 wib di Blok Omas Rt. 005 Rw. 008 Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID, pada saat dilakukan penggeledahan di

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mjl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan barang bukti berupa sebanyak 8 (delapan) paket sabu terbungkus plastik bening didalam kantong plastik warna putih yang di simpan di dalam lemari pakaian yang ada di kamar tidur milik Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek digipounds, 1 (satu) buah HP merek vivo Y12 warna merah sedang di pegang oleh Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID dan di lantai di temukan 1 (satu) buah bong, menurut pengakuan Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID sabu tersebut dibeli dari seorang laki – laki tidak di kenal di Kampung Ambon Jakarta Barat sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus rupiah), akibat kejadian tersebut Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID berikut barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut.

- Saksi menerangkan sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID, ia tidak sedang menggunakan atau mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu, Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID sedang tiduran di kamar di Blok Omas Rt. 005 Rw. 008 Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, dan pada saat di tangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa sebanyak 8 (delapan) paket sabu terbungkus plastik bening didalam kantong plastik warna putih yang di simpan di dalam lemari pakaian yang ada di kamar tidur milik Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek digipounds, 1 (satu) buah HP merek vivo Y12 warna merah sedang di pegang oleh Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID dan di lantai di temukan 1 (satu) buah bong dan sewaktu di tes urine hasilnya positif (+) menggunakan narkoba golongan I jenis sabu.

- Saksi menerangkan menurut keterangan Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID telah menggunakan atau mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Jam 17.30 wib di Blok Omas Rt. 005 Rw. 008 Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka.

- Saksi menerangkan Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Jam 17.30 wib di Blok Omas Rt. 005 Rw. 008 Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka tersebut sendirian, sedangkan sabu yang di

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan atau di konsumsi oleh Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID milik Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID sendiri.

- Saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID selain menggunakan narkoba golongan I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Jam 17.30 wib di Blok Omas Rt. 005 Rw. 008 Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID pernah menggunakan di tempat lain.

- Saksi menerangkan barang bukti berupa sebanyak 8 (delapan) paket sabu terbungkus plastik bening dimasukan ke dalam kantong plastik warna putih tersebut, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID ditemukan di dalam lemari pakaian yang ada di kamar tidur milik Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID.

- Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID, bahwa Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID mendapatkan sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 jam 13.30 wib Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID berangkat dari rumah menuju Kampung Ambon Jakarta Barat menggunakan kendaraan umum dengan maksud mau membeli narkoba golongan I jenis sabu, jam 19.30 wib Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID samapai di tempat tujuan dan Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID langsung membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus rupiah) dari serang laki – laki tidak di kenal, setelah di beli sabu tersebut di masukan oleh Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID ke dalam saku baju dan Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID langsung pulang menuju rumah di Blok Omas Rt. 005 Rw. 008 Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, besoknya hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 jam 04.30 wib Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID sampai di rumah dan langsung sabu tersebut Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID simpan di lemari pakaian yang ada di kamar tidur, Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 jam 17.30 wib sabu tersebut sebagian di gunakan atau di konsumsi oleh Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID dan sisanya Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID buat menjadi 8 (delapan) paket terbungkus plastik bening dan dimasukan ke dalam kantong plastik warna putih, setelah di anggap semua beres sabu tersebut Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID simpan lagi ke dalam lemari pakaian yang ada di kamar tidur sedangkan alat isap sebagian berada di lantai kamar dan sebagian lagi dimasukan ke dalam kantong plastik warna putih di satukan dengan sabu, Jam 20.00 wib sewaktu Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID sedang tiduran di kamar tiba - tiba datang Anggota Satuan Reserse

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID, dan ditemukan barang bukti berupa sebanyak 8 (delapan) paket sabu terbungkus plastik bening didalam kantong plastik warna putih yang di simpan di dalam lemari pakaian yang ada di kamar tidur milik Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek digipounds, 1 (satu) buah HP merek vivo Y12 warna merah sedang di pegang oleh Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID dan di lantai di temukan 1 (satu) buah bong, akibat kejadian tersebut Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID berikut barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut.

- Saksi menerangkan menurut keterangan Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID, telah membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari serang laki – laki tidak di kenal di Kampung Ambon Jakarta Barat tersebut baru 2 (dua) kali.
- Saksi menerangkan Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara serbuk sabu di masukan kedalam pipet/cangklong kaca lalu pipet/cangklong kaca di bakar dengan menggunakan korek api gas dan kemudian di hisap pakai sedotan dan saksi mengisap 10 (sepuluh) kali sedotan.
- Saksi menerangkan menurut keterangan Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID setelah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID merasa semangat beraktifitas.
- Saksi menerangkan menurut keterangan Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID maksud dan tujuan membeli sabu dari serang laki – laki tidak di kenal di Kampung Ambon Jakarta Barat sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus rupiah) tersebut yaitu sebagian untuk dijual kembali kepada warga dan sebagian untuk konsumsi atau di gunakan sendiri.
- Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID mengkonsumsi atau menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut sudah 1 (satu) tahun.
- Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID, selain menggunakan atau mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu belum pernah menggunakan atau mengkonsumsi jenis yang lainnya.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID tidak memiliki izin atau hak dalam hal kepemilikan atau penggunaan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut baik dari pemerintah atau dinas terkait.
- Saksi menerangkan benar barang bukti tersebut yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek digipounds, 1 (satu) buah HP merek vivo Y12 warna merah dan 1 (satu) buah bong tersebut adalah milik Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID.
- Saksi keterangan yang diberikan tersebut di atas adalah yang sebenarnya tanpa tekanan, Pengaruh dan paksaan dari pihak pemeriksa atau pihak lain.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi ENAS SUHERNA Bin DUHEN, keterangannya dibacakan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi menerangkan Kejadian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Jam 20.00 wib di Blok Omas Rt. 005 Rw. 008 Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka.
- Saksi menerangkan Pelaku melakukan tindak pidana yang diduga Penyalahgunaan NARKOTIKA yaitu tanpa hak atau melawan hukum telah membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 jam 13.30 wib Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID berangkat dari rumah menuju Kampung Ambon Jakarta Barat menggunakan kendaraan umum dengan maksud mau membeli narkotika golongan I jenis sabu, jam 19.30 wib Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID samapai di tempat tujuan dan Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID langsung membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus rupiah) dari seorang laki – laki tidak di kenal, setelah di beli sabu tersebut di masukan oleh Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID ke dalam saku baju dan Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID langsung pulang menuju rumah di Blok

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Omas Rt. 005 Rw. 008 Desa Liangjulang Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, besoknya hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 jam 04.30 wib Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID sampai di rumah dan langsung sabu tersebut Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID simpan di lemari pakaian yang ada di kamar tidur, Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 jam 17.30 wib sabu tersebut sebagian di gunakan atau di konsumsi oleh Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID dan sisanya Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID buat menjadi 8 (delapan) paket terbungkus plastik bening dan dimasukkan ke dalam kantong plastik warna putih, setelah di anggap semua beres sabu tersebut Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID simpan lagi ke dalam lemari pakaian yang ada di kamar tidur sedangkan alat isap sebagian berada di lantai kamar dan sebagian lagi dimasukkan ke dalam kantong plastik warna putih di satukan dengan sabu, Jam 20.00 wib sewaktu Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID sedang tiduran di kamar tiba - tiba datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID, dan ditemukan barang bukti berupa sebanyak 8 (delapan) paket sabu terbungkus plastik bening didalam kantong plastik warna putih yang di simpan di dalam lemari pakaian yang ada di kamar tidur milik Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek digipounds, 1 (satu) buah HP merek vivo Y12 warna merah sedang di pegang oleh Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID dan di lantai di temukan 1 (satu) buah bong, akibat kejadian tersebut Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID berikut barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut.

- Saksi menerangkan yang telah melakukan tindak pidana yang diduga Penyalahgunaan NARKOTIKA yaitu tanpa hak atau melawan hukum telah membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkoba golongan I jenis sabu dan telah ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka tersebut yaitu Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID penduduk Blok Omas Rt. 005 Rw. 008 Desa Liangjulang Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka.
- Saksi menerangkan mengetahui tindak pidana yang diduga Penyalahgunaan NARKOTIKA yaitu tanpa hak atau melawan hukum telah membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut pada saat saksi sedang berada di rumah di Blok

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Omas Rt. 005 Rw. 008 Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka meminta saksi menyaksikan Pengeledahan di rumah Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID di Blok Omas Rt. 005 Rw. 008 Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, Jam 20.00 wib saksi sampai di rumah Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID tersebut dan pada saat dilakuukan penangkapan dan Pengeledahan terhadap Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID ditemukan barang bukti berupa sebanyak 8 (delapan) paket sabu terbungkus plastik bening didalam kantong plastik warna putih yang di simpan di dalam lemari pakaian yang ada di kamar tidur milik Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek digipounds, 1 (satu) buah HP merek vivo Y12 warna merah sedang di pegang oleh Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID dan di lantai di temukan 1 (satu) buah bong, akibat kejadian tersebut Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID berikut barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut.

- Saksi menerangkan setelah mengetahui Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID ditangkap karena kedapatan memiliki narkoba golongan I jenis sabu saksi hanya melihat dan mendengarkan pertanyaan petugas Kepolisian dan mendemgarkan jawaban mengetahui Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID, setelah Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID dibawa Anggota Kepolisian ke Polres Majalengka saksi pulang menuju di rumah di Blok Omas Rt. 005 Rw. 008 Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka.
- Saksi menerangkan kenal dengan pelaku tidak hubungan keluarga dengan pelaku.
- Saksi menerangkan benar barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek digipounds, 1 (satu) buah HP merek vivo Y12 warna merah dan 1 (satu) buah bong tersebut adalah milik Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID yang di diamankan Petugas Kepolisian pada saat penangkapan dan pengeledahan di rumah Sdr. SAEFUL ROHMAN Bin SAID.
- Saksi keterangan yang diberikan tersebut di atas adalah yang sebenarnya tanpa tekanan, Pengaruh dan paksaan dari pihak pemeriksa atau pihak lain.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Terdakwa mengerti di periksa oleh penyidik satuan reserse narkoba polres majalengka sekarang ini sehubungan terdakwa telah membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkoba golongan I jenis sabu.
- Pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak akan menggunakan hak terdakwa untuk didampingi oleh Pengacara atau penasihat hukum dan untuk sementara ini akan terdakwa hadapi sendiri.
- Terdakwa belum pernah di hukum atau tersangkut tindak pidana lainnya.
- Terdakwa mengakui telah menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut sebanyak 8 (delapan) paket terbungkus plastik bening dimasukan ke dalam kantong plastik warna putih yang di simpan di dalam lemari pakaian yang ada di kamar tidur milik terdakwa.
- Terdakwa mengakui telah kedapatan memiliki narkoba golongan I jenis sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Jam 20.00 wib di Blok Omas Rt. 005 Rw. 008 Desa Liangjulang Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka.
- Terdakwa mengakui telah menyimpan sabu tersebut, sewaktu Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa di dalam lemari pakaian yang ada di kamar tidur milik terdakwa sebanyak 8 (delapan) paket terbungkus plastik bening dimasukan ke dalam kantong plastik warna putih.
- Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dibeli dari serang laki – laki tidak di kenal di Kampung Ambon Jakarta Barat sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus rupiah).
- Terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 jam 13.30 wib terdakwa berangkat dari rumah menuju Kampung Ambon Jakarta Barat menggunakan kendaraan umum dengan maksud mau membeli narkoba golongan I jenis sabu, jam



19.30 wib terdakwa samapai di tempat tujuan dan terdakwa langsung membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus rupiah) dari serang laki – laki tidak di kenal, setelah di beli sabu tersebut di masukan oleh terdakwa ke dalam saku baju dan terdakwa langsung pulang menuju rumah di Blok Omas Rt. 005 Rw. 008 Desa Liangjulang Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, besoknya hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 jam 04.30 wib terdakwa sampai di rumah dan langsung sabu tersebut terdakwa simpan di lemari pakaian yang ada di kamar tidur, Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 jam 17.30 wib sabu tersebut sebagian di gunakan atau di konsumsi oleh terdakwa dan sisanya terdakwa buat menjadi 8 (delapan) paket terbungkus plastik bening dan dimasukan ke dalam kantong plastik warna putih, setelah di anggap semua beres sabu tersebut terdakwa simpan lagi ke dalam lemari pakaian yang ada di kamar tidur sedangkan alat isap sebagian berada di lantai kamar dan sebagian lagi dimasukan ke dalam kantong plastik warna putih di satukan dengan sabu, Jam 20.00 wib sewaktu terdakwa sedang tiduran di kamar tiba - tiba datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa sebanyak 8 (delapan) paket sabu terbungkus plastik bening didalam kantong plastik warna putih yang di simpan di dalam lemari pakaian yang ada di kamar tidur milik terdakwa, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek digipounds, 1 (satu) buah HP merek vivo Y12 warna merah sedang di pegang oleh terdakwa dan di lantai di temukan 1 (satu) buah bong, akibat kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut.

- Terdakwa mengakui maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu dari serang laki – laki tidak di kenal di Kampung Ambon Jakarta Barat sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus rupiah) tersebut yaitu sebagian untuk dijual kembali kepada warga dan sebagian untuk konsumsi atau di gunakan sendiri.
- Terdakwa mengakui telah membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari serang laki – laki tidak di kenal di Kampung Ambon Jakarta Barat tersebut baru 2 (dua) kali.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui telah menggunakan atau mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Jam 17.30 wib di Blok Omas Rt. 005 Rw. 008 Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka.
- Terdakwa mengakui menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Jam 17.30 wib di Blok Omas Rt. 005 Rw. 008 Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka tersebut sendirian, sedangkan sabu yang di gunakan atau di konsumsi oleh terdakwa milik terdakwa sendiri.
- Terdakwa mengakui sebelumnya tidak kenal dengan laki – laki di Kampung Ambon Jakarta Barat tersebut dan terdakwa terakhir bertemu yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 jam 19.30 wib sewaktu terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus rupiah).
- Terdakwa mengakui terakhir terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Jam 17.30 wib di Blok Omas Rt. 005 Rw. 008 Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka.
- Terdakwa mengakui menggunakan atau mengonsumsi Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara serbuk sabu di masukan kedalam pipet/cangklong kaca lalu pipet/cangklong kaca di bakar dengan menggunakan korek api gas dan kemudian di hisap pakai sedotan dan terdakwa mengisap 10 (sepuluh) kali sedotan.
- Terdakwa mengakui setelahnya saksi menkonsumsi narkotika jenis sabu terdakwa merasa semangat beraktifitas.
- Terdakwa mengakui menkonsumsi atau menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut sudah 1 (satu) tahun.
- Terdakwa mengakui selain menggunakan narkotika golongan I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Jam 17.30 wib di Blok Omas Rt. 005 Rw. 008 Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, terdakwa pernah menggunakan di tempat lain.
- Terdakwa mengakui selain menggunakan atau mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu belum pernah menggunakan atau mengonsumsi jenis yang lainnya.
- Terdakwa mengakui sewaktu terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka, tidak sedang menggunakan atau

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu, terdakwa sedang tiduran di kamar di Blok Omas Rt. 005 Rw. 008 Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, dan pada saat di tangkap dan dicegah ditemukan barang bukti berupa sebanyak 8 (delapan) paket sabu terbungkus plastik bening didalam kantong plastik warna putih yang di simpan di dalam lemari pakaian yang ada di kamar tidur milik terdakwa, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek digipounds, 1 (satu) buah HP merek vivo Y12 warna merah sedang di pegang oleh terdakwa dan di lantai di temukan 1 (satu) buah bong dan sewaktu di tes urine hasilnya positif (+) menggunakan narkotika golongan I jenis sabu.

- Terdakwa mengakui telah ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Jam 20.00 wib di Blok Omas Rt. 005 Rw. 008 Desa Liangjulung Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka.

- Terdakwa mengakui alat pengisap sabu setelah di gunakan oleh terdakwa masih berada di lantai kamar tidur.

- Terdakwa mengakui benar barang bukti berupa narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) pak plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan elektrik merek digipounds, 1 (satu) buah HP merek vivo Y12 warna merah dan 1 (satu) buah bong tersebut yang diperlihatkan oleh penyidik adalah milik terdakwa yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan dan pengecekan terhadap terdakwa.

- Terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pemerintah ataupun instansi terkait dalam kepemilikan dan penggunaan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut.

- Terdakwa mengakui dalam memberikan keterangannya tidak merasa dipaksa ataupun di pengaruhi oleh orang lain dan pemeriksa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) paket sabu terbungkus plastik bening seberat 1,14 gram.
2. 1 (satu) buah kantong plastik warna putih.
3. 2 (dua) buah pipet.
4. 2 (dua) pak plastik klip warna bening.

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih.
6. 2 (dua) buah korek api gas.
7. 1 (satu) buah timbangan elektrik merek digipounds.
8. 1 (satu) buah HP merek vivo Y12 warna merah.
9. 1 (satu) buah bong.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2021 jam 13.30 wib terdakwa berangkat menuju Kampung Ambon Jakarta Barat menggunakan kendaraan umum dengan maksud mau membeli narkoba golongan I jenis sabu, kemudian pada jam 19.30 wib terdakwa sampai di tempat tujuan dan terdakwa langsung membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu -sabu yang terbungkus plastik bening seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus rupiah) dari seorang laki – laki tidak terdakwa kenal, setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut , terdakwa lalu memasukan sabu tersebut ke dalam saku baju dan terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa di Blok Omas Rt. 005 Rw. 008 Desa Liangjulang Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 jam 04.30 wib terdakwa sampai di rumah dan langsung sabu tersebut terdakwa simpan di lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur terdakwa, Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 jam 17.30 wib sabu tersebut sebagian di gunakan atau di konsumsi oleh terdakwa dan sisanya terdakwa buat menjadi 8 (delapan) paket terbungkus plastik bening dan dimasukan ke dalam kantong plastik warna putih, kemudian sabu tersebut terdakwa simpan lagi ke dalam lemari pakaian yang ada di kamar tidur sedangkan alat isap sebagian berada di lantai kamar dan sebagian lagi dimasukan ke dalam kantong plastik warna putih di satukan dengan sabu, kemudian pada Jam 20.00 wib sewaktu terdakwa sedang tidur di kamar tiba - tiba datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) paket sabu terbungkus plastik bening seberat 1,14 gram.
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih.
  - 2 (dua) buah pipet.
  - 2 (dua) pak plastik klip warna bening.

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merek digipounds.
- 1 (satu) buah HP merek vivo Y12 warna merah.
- 1 (satu) buah bong.

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor: 445.9/454/D.115/II/2021 tanggal 05 Februari 2021 dan ditandatangani oleh Hj Tuti Hastuti Skm selaku Kepala UPT Labkesda Kabupaten Majalengka, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa SAEFUL ROHMAN BIN SAID dengan kesimpulan Sampel Positif (+) Metamfetamina, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 0564/NNF/2021 tanggal 15 Februari 2021 dan ditandatangani oleh Drs Sulaeman Mappasesu selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri dan diperiksa oleh Yuwardi Ssi Apt MM, Prima Hajatri Ssi M. Farm selaku Pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti dengan Nomor 0269/2021/NF yang disita dari Terdakwa, SAEFUL ROHMAN BIN SAID dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif (+) Metamfetamina, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009)

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja termasuk Terdakwa SAEFUL ROHMAN Bin SAID yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurlijke Persoon) dan bukan dalam artian badan hukum (Rechts Persoon) yang memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak terdapat alasan pembeda yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka barang siapa adalah Terdakwa SAEFUL ROHMAN Bin SAID dengan segala identitasnya dan ternyata di persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “Barangsiapa” sebagai subjek hukum telah terbukti terpenuhi menurut Hukum ;

## Ad.2. Usur “tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Menimbang bahwa “Tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, bahwa “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang bahwa “Telah menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri” hal ini berkaitan dengan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang secara limitatif diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang memberi batasan mengenai

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaannya yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan regensia diagnostic serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan kata lain diluar kepentingan/penggunaan yang telah disebutkan diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2021 jam 13.30 wib terdakwa berangkat menuju Kampung Ambon Jakarta Barat menggunakan kendaraan umum dengan maksud mau membeli narkoba golongan I jenis sabu, kemudian pada jam 19.30 wib terdakwa sampai di tempat tujuan dan terdakwa langsung membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu -sabu yang terbungkus plastik bening seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus rupiah) dari seorang laki – laki tidak terdakwa kenal, setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut , terdakwa lalu memasukan sabu tersebut ke dalam saku baju dan terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa di Blok Omas Rt. 005 Rw. 008 Desa Liangjulang Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 jam 04.30 wib terdakwa sampai di rumah dan langsung sabu tersebut terdakwa simpan di lemari pakaian yang ada di dalam kamar tidur terdakwa, Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 jam 17.30 wib sabu tersebut sebagian di gunakan atau di konsumsi oleh terdakwa dan sisanya terdakwa buat menjadi 8 (delapan) paket terbungkus plastik bening dan dimasukan ke dalam kantong plastik warna putih, kemudian sabu tersebut terdakwa simpan lagi ke dalam lemari pakaian yang ada di kamar tidur sedangkan alat isap sebagian berada di lantai kamar dan sebagian lagi dimasukan ke dalam kantong plastik warna putih di satukan dengan sabu, kemudian pada Jam 20.00 wib sewaktu terdakwa sedang tidur di kamar tiba - tiba datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) paket sabu terbungkus plastik bening seberat 1,14 gram.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih.
- 2 (dua) buah pipet.
- 2 (dua) pak plastik klip warna bening.
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merek digipounds.
- 1 (satu) buah HP merek vivo Y12 warna merah.
- 1 (satu) buah bong.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor: 445.9/454/D.115/II/2021 tanggal 05 Februari 2021 dan ditandatangani oleh Hj Tuti Hastuti Skm selaku Kepala UPT Labkesda Kabupaten Majalengka, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa SAEFUL ROHMAN BIN SAID dengan kesimpulan Sampel Positif (+) Metamfetamina, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009)

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 0564/NNF/2021 tanggal 15 Februari 2021 dan ditandatangani oleh Drs Sulaeman Mappasesu selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri dan diperiksa oleh Yuwardi Ssi Apt MM, Prima Hajatri Ssi M. Farm selaku Pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti dengan Nomor 0269/2021/NF yang disita dari Terdakwa, SAEFUL ROHMAN BIN SAID dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif (+) Metamfetamina, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009)

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I.

Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki” ini telah terpenuhi menurut hukum.

## Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu : Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III yang tidak terpisahkan tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Kesehatan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa :

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor: 445.9/454/D.115/II/2021 tanggal 05 Februari 2021 dan ditandatangani oleh Hj Tuti Hastuti Skm selaku Kepala UPT Labkesda Kabupaten Majalengka, telah dilakukan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mjl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa SAEFUL ROHMAN BIN SAID dengan kesimpulan Sampel Positif (+) Metamfetamina, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009)

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 0564/NNF/2021 tanggal 15 Februari 2021 dan ditandatangani oleh Drs Sulaeman Mappasesu selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri dan diperiksa oleh Yuwardi Ssi Apt MM, Prima Hajatri Ssi M. Farm selaku Pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti dengan Nomor 0269/2021/NF yang disita dari Terdakwa, SAEFUL ROHMAN BIN SAID dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif (+) Metamfetamina, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka semua unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman"**, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa salah satu Pasal yang di Dakwakan Penuntut Umum telah terbukti, oleh karena itu Pasal lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, beralasan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan beralasan pula untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa, sebagaimana telah diteliti dan dipertimbangkan sejauh yang berhubungan dan relevan dengan perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang telah ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diri Terdakwa:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika dan Psikotropika ;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, Sema No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **SAEFUL ROHMAN Bin SAID** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **tersebut** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) paket sabu terbungkus plastik bening seberat 1,14 gram.
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih.
  - 2 (dua) buah pipet.
  - 2 (dua) pak plastik klip warna bening.
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merek digipounds.
- 1 (satu) buah HP merek vivo Y12 warna merah.
- 1 (satu) buah bong.

### Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh kami, Agusta Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H., Ali Adrian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting dengan No. ID 890-9254-2682 pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benny Cahyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan tanpa didampingi Penasihat Hukum nya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.

Agusta Gunawan, S.H.

Ali Adrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Benny Cahyono, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31